



## Analisis Perbandingan Hak Waris Anak Perempuan Suku Sasak Antara Hukum Islam dan Hukum Adat

**Muhamad Syukur\*, Winning Son Ashari**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

\* mbismillah029@gmail.com

### Abstrak

Adanya perbedaan hak waris anak perempuan dari pandangan hukum adat dan hukum Islam tentunya menyebabkan konflik tersendiri dalam kehidupan sebagian masyarakat suku Sasak, anak laki-laki tentunya akan memilih cara pembagian hukum adat supaya mendapatkan harta warisan secara penuh, dan anak perempuan tentunya akan memilih cara pembagian hukum Islam supaya mendapatkan hak warisan yang sudah ditentukan. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan dan mengetahui diantara kedua hukum tersebut (hukum waris Islam dan hukum waris adat) mana yang lebih mendatangkan keadilan dan kemaslahatan terkhususnya bagi anak perempuan suku Sasak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan teknik dalam pengumpulan data adalah Teknik Pengumpulan Dokumen (library research) dianalisis dengan Teknik Analisis Deskriptif yaitu dengan memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, analisis didasarkan pada seluruh data yang terkumpul sehingga diolah menjadi data yang utuh. Hasil dari Penelitian ini sebagai berikut : (1) Dalam hukum Islam anak perempuan kandung adalah ahli waris karena anak perempuan adalah anak dari mayit yang seharusnya lebih berhak dari anggota keluarga yang lain, walaupun bagiannya setengah dari bagian anak laki-laki namun harta warisannya bisa menjaganya dari kemiskinan dan meminta-minta. (2) Suku Sasak tradisional menganut sistem kekeluargaan patrilineal yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari laki-laki yang menyebabkan anak perempuan bukan dari ahli waris karena anak perempuan akan dibawa oleh suaminya. (3) Hukum waris Islam dalam menentukan hak untuk anak perempuan lebih jelas, lebih terperinci, lebih adil dan lebih mendatangkan maslahat, karena dalam suatu keadaan mereka juga membutuhkan harta kekayaan tidak selamanya bisa bergantung kepada laki-laki mereka juga makhluk sosial dan makhluk yang lemah yang butuh bekal dari harta warisan untuk menghindari mereka dari kemiskinan dan meminta-minta.

Kata kunci : Adat; Hukum; Islam; Waris.

### Abstract

*The difference in inheritance rights of daughters from the perspective of customary law and Islamic law certainly causes its own conflicts in the lives of some Sasak communities, sons will of course choose the customary law distribution method in order to get the full inheritance, and daughters*

*will of course choose the legal distribution method. Islam in order to obtain the inheritance rights that have been determined. The aim of this research is to compare and find out between the two laws (Islamic inheritance law and customary inheritance law) which brings more justice and benefit, especially for Sasak girls. The research method used is a qualitative method and the technique for collecting data is the Document Collection Technique (library research) analyzed using the Descriptive Analysis Technique, namely by selecting data that is important, new, unique and related to the formulation of the problem or research question, the analysis is based on All data collected is processed into complete data. The results of this research are as follows: (1) In Islamic law, biological daughters are heirs because daughters are children of the deceased who should have more rights than other family members, even though their share is half that of sons, their inheritance can protect them. from poverty and begging. (2) The traditional Sasak tribe adheres to a patrilineal family system, namely a system that draws the lineage from the male, which means that female children are not heirs because female children will be brought by their husbands. (3) Islamic inheritance law in determining the rights of women's children is clearer, more detailed, fairer and more beneficial, because in a situation they also need wealth and cannot always depend on men, they are also social creatures and weak creatures. who need provisions from inherited assets to prevent them from poverty and begging.*

**Keywords:** Custom; Law; Islam; Inheritance.

## I. PENDAHULUAN

Allah ﷻ telah menetapkan bahwa semua yang ada di dunia ini akan binasa tanpa terkecuali manusia, dan Allah ﷻ memperingatkan manusia lebih khususnya orang tua agar tidak meninggalkan generasi anak keturunan yang lemah sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surat Al-Nisâ' ayat 9 :

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Kata dzuriyah di'âfan di ayat ini berarti "keturunan yang serba lemah", lemah fisik, mental, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, spiritual dan lain-lain yang menyebabkan mereka tidak mampu menjalankan fungsi utama manusia, baik sebagai khalifah maupun sebagai makhluk-nya yang harus beribadah kepada-nya. Tegasnya Allah berpesan kepada generasi yang tua jangan sampai generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan justru generasi yang tidak berdaya, yang tidak dapat mengemban fungsi dan

tanggung jawabnya. Upaya pemberdayaan generasi penerus terletak di pundak generasi sebelumnya, orang tua dan masyarakat (Tafsir Kemenag 2010). Ibnu kasir menafsirkan ayat ini dengan membawakan sebuah hadist dalam ash-shahihain dinyatakan bahwa Rasulullah ﷺ saat menjenguk sa'ad bin abi waqqash beliau ditanya: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki banyak harta dan tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak putri. Apakah boleh aku bersedekah dua pertiga hartaku? " Maka Rasulullah menjawab :

قَالَ «لَا» . قَالَ: فَالْشَّطْرُ؟ قَالَ «لَا» . قَالَ: فَالْثُلُثُ؟ قَالَ: «الثَلَاثُ، وَالثَلَاثُ كَثْرٌ» . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّكَ إِذَا تَذَرَّ وَرَثَتَكَ أَغْيَاءَ حَيْرٍ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ))

*Tidak." Ia bertanya: "Setengah?" Beliau menjawab: "Tidak." Dia bertanya lagi: "(Bagaimana) sepertiga?" Beliau pun menjawab: "Ya, sepertiga boleh dan sepertiga itu cukup banyak. Kemudian Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya kamu tinggalkan keturunanmu dalam keadaan cukup adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka miskin meminta-minta kepada orang lain." (HR. Al-Bukhari dan Muslim) (ibnu kasir 1997).*

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa salah faktor yang menyebabkan kuatnya suatu generasi adalah adanya warisan dari orang tua mereka berupa tanah, rumah atau kendaraan dan lain-lain sebagai bekal kehidupan sosial mereka dan terhindar dari kemiskinan dan meminta-minta. Namun terkadang di dalam proses pembagian warisan sering terkendala dan menimbulkan konflik antar ahli waris karena berbagai sebab diantaranya adalah majemuknya hukum waris yang menyebar di kalangan masyarakat.

Adelina Nasution dalam penelitiannya mengemukakan "Realita hukum waris yang berkembang pada masyarakat Indonesia bersifat plural (majemuk), artinya terdapat beragam sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial" (Nasution 2018). Pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh pengaruh sistem hukum yang pernah hidup dan berkembang sejak era pra penjajahan Belanda sampai saat sekarang ini, namun juga sistem kekeluargaan yang beragam dan adat istiadat masyarakat yang juga dikenal sangat bervariasi (supriadi 2019). Sehingga

sebagian masyarakat dengan berbagai argumen dan kepentingannya berselisih antara menerapkan hukum islam atau hukum adat dalam pembagian warisan.

Masyarakat sasak (suku asli yang mendiami pulau lombok) yang mempunyai cara tersendiri dalam pembagian warisan, Syahdan dalam penelitiannya mengemukakan bahwa walaupun mayoritas masyarakatnya beragama islam namun pembagian warisan secara faraidh sama sekali tidak diterapkan yang digunakan adalah sistem *mayorat* laki-laki, yaitu anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal. Anak laki-laki tertua yang sudah dewasa bisa secara perorangan, ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan termasuk harta warisan. Secara otomatis seluruh harta warisan jatuh kepada anak tertua laki-laki (Syahdan 2016). Selain sistem *mayorat* dalam pembagian warisan sebagian masyarakat sasak juga menggunakan sistem *Patrilineal* yang menarik garis keturunan bapak akan memberikan kedudukan yang lebih utama kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Dengan perbedaan kedudukan ini akan berakibat anak perempuan akan kehilangan hak-haknya dalam mewarisi harta orang tuanya (Lidiana 2014), berbeda halnya dengan hukum islam yang memberikan hak warisan penuh kepada anak perempuan walaupun kadarnya tidak sama dengan anak laki-laki sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Nisâ' ayat 11:

﴿مُوصِيَكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ﴾

*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*

Adanya perbedaan hak waris anak perempuan dari pandangan hukum adat dan hukum islam tentunya menyebabkan konflik tersendiri dalam kehidupan sebagian masyarakat sasak, anak laki-laki tentunya akan memilih cara pembagian hukum adat supaya mendapatkan harta warisan secara penuh, dan anak perempuan tentunya akan memilih cara pembagian hukum islam supaya mendapatkan hak warisan yang sudah ditentukan, dari hal tersebut memahami perbandingan hak waris anak perempuan suku sasak antara hukum islam dan adat menjadi menarik, karena diharapkan dengan

mengetahui perbandingan tersebut masyarakat bisa mengetahui diantara kedua hukum tersebut mana yang lebih mendatangkan keadilan dan kemaslahatan terkhususnya bagi anak perempuan.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan walaupun kajian terhadap hukum waris di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh para akademisi, namun belum ditemukan adanya kajian yang membahas tentang analisis perbandingan hak waris anak perempuan suku Sasak antara hukum Islam dan hukum adat. Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut :

Pertama, Syahdan mengkaji dengan judul “Pembagian Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah” metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi dan menggunakan pendekatan normatif-sosiologi yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : (1), karena menganut sistem *mayorat* laki-laki, secara otomatis seluruh harta warisan jatuh kepada anak tertua laki-laki, hanya saja pada harta tertentu seperti tanah, tetap diadakan pembagian kepada ahli waris lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi ahli waris tersebut. (2), Sistem dan praktek pembagian harta warisan tersebut tidak sesuai dengan *fara'id*. Namun berdasarkan *tasálub* hal ini dibolehkan karena sesuai dengan konsep pembentukan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan umat (Syahdan 2016). Sisi persamaan ini adalah sama-sama membahas tentang perwarisan masyarakat Sasak adapun sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini membahas tentang analisis perbandingan hak waris anak perempuan suku Sasak antara hukum Islam dan hukum adat.

Kedua, Rahmat Haniru meneliti tentang “ Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat” dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain library research dan hasil penelitiannya adalah : Perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, diantaranya: (1), Dalam hukum waris adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda. Sedangkan dalam hukum waris Islam, tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu. (2), Hukum waris adat memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam hukum

waris Islam, tidak ada ketentuan ini. (3), Dalam hukum waris adat, pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris. Adapun dalam hukum waris Islam, bagian-bagian para ahli waris telah ditentukan (Haniru 2014). Sisi persamaan ini adalah sama-sama membahas tentang perbandingan hukum waris adat dan hukum Islam adapun sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini membahas secara khusus tentang analisis perbandingan hak waris anak perempuan suku sasak antara hukum Islam dan hukum adat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui hak warisan anak perempuan di dalam pandangan agama Islam dan pandangan hukum adat Sasak dan mengetahui perbandingan antara kedua hukum tersebut mana yang lebih mendatangkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat Sasak khususnya sehingga masyarakat lebih bijak dalam mengambil suatu hukum demi kebaikan dunia dan akhiratnya.

## **II. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif yaitu metode penelitian Ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia (Afrizal 2017).

Adapun teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah Teknik Pengumpulan Dokumen (library research) yaitu peneliti mengumpulkan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis dan dokumen-dokumen yang terkait untuk mencapai data yang diinginkan (Zed 2017).

Setelah mengumpulkan dokumen atau data-data yang masih mentah yang berkaitan dengan hukum waris Islam dan hukum waris adat, setelah itu peneliti membaca dan mencatat dan menelaah data-data tersebut yang jumlahnya sangat banyak kemudian peneliti mereduksi atau mengurangi data-data yang dianggap tidak penting untuk dianalisis.

Adapun teknik menganalisis penelitian ini adalah dengan Teknik Analisis Deskriptif/*Describe* yaitu dengan memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, analisis didasarkan pada seluruh data yang terkumpul (Sugiono 2018) sehingga diolah menjadi data yang utuh.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hak warisan untuk anak perempuan suku sasak dalam tinjauan hukum islam

Pada zaman jahiliah sebelum datangnya islam martabat kaum wanita sangatlah rendah. Orang-orang Yunani menganggap wanita sebagai alat hiburan dan kesenangan semata. Orang-orang Romawi memberikan hak kepada bapak atau suami untuk menjual anak perempuan atau istrinya kepada siapapun yang ia kehendaki. Adapun orang-orang arab memberikan hak kepada anak laki-laki untuk mewarisi istri bapaknya (ibu tiri) seperti mewarisi harta benda dan hewan tunggangan. Hal ini juga terjadi kepada Persia Hindia dan negeri-negeri lainnya ( Al-Luwaihiq 2010). Bahkan orang-orang arab ketika itu pun sudah biasa menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup tanpa ada dosa dan kesalahan, hanya karena ia seorang wanita, Allah ﷻ berfirman dalam surat An-Nahl ayat 58-59 :

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيَسْكُرُ

عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٥٩﴾

*Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah (58). Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu (59).*

Kemudian datanglah Nabi Muhammad ﷺ membawa agama islam mengangkat derajat kaum wanita dan memberikan hak-hak mereka. Allah ﷻ berfirman berkaitan dengan hak-hak wanita dalam surat Al Baqarah ayat 228 :

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi laki-laki, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Ibnu Katsir berkata :

Maksud ayat ini adalah bahwa wanita memiliki hak atas laki-laki, sebagaimana laki-laki atas mereka. Maka, hendaknya masing-masing dari keduanya menunaikan hak yang lainnya dengan cara yang ma'ruf (Ibnu Kasir 1997).

Muhammad al Thâhir bin 'Asyûr seorang mufasir mengatakan:

Agama islam adalah agama syariat dan aturan. Oleh karena itu ia datang untuk memperbaiki kondisi kaum wanita, mengangkat derajatnya, agar umat Islam (dengan perannya) memiliki kesiapan untuk mencapai kemajuan dan memimpin dunia ('Asyûr 1984).

Salah satu bukti bahwa agama islam memperbaiki kondisi kaum wanita adalah memberikan hak waris kepada mereka khususnya anak perempuan. Bangsa Arab pada zaman jahiliah memiliki sifat kekeluargaan *Patrilineal*. Tradisi pembagian harta warisan pada zaman itu berpegang teguh pada tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur mereka, yaitu anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal. Mereka beranggapan bahwa anak-anak perempuan dan orang yang berusia lanjut adalah orang yang lemah fisiknya dan tidak berharga. Karena kaum wanita, anak kecil, dan orang-orang lanjut usia tidak mampu mencari nafkah, tidak sanggup berperang, dan tidak mampu merampas harta musuh, sehingga mereka tidak berhak menerima harta warisan dari keluarga atau orang tuanya sendiri (Muthiah and Hardani 2015) kemudian Allah ﷻ mengubah tradisi yang buruk ini dengan firmanNya dalam surat Al-Nisâ' ayat 7 :

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ

نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

Dijelaskan di kitab-kitab tafsir para ulama sebab turunnya ayat ini adalah seorang sahabat nabi ﷺ yang bernama Aus Bin Tsabit Al-Anshari meninggal dunia meninggalkan



seorang istri yang bernama Ummu Kujjah dan tiga anak perempuannya, dimana mereka tidak mendapatkan hak warisan karena diambil oleh kedua keponakan laki-laki yaitu Suwaid dan Arfajah, demikianlah karena di masa jahiliah mereka tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan dan anak kecil, mereka orang-orang jahiliah mengatakan kami tidak memberikan hak warisan kecuali untuk mereka yang mampu berperang diatas punggung kuda, mampu memanah, dan menebas dengan pedang dan mengambil *gonimah* yaitu rampasan perang. Demikianlah sebagian dalih mereka untuk menghalangi perempuan dari hak warisan mereka, kemudian ummu kujjah mengadukan hal ini kepada nabi ﷺ maka turunlah ayat 7 dari surat Al-Nisâ' dan ayat-ayat semisalnya jawaban atas permasalahan sengketa waris dan memberikan hak waris kepada perempuan (Ad-darrah 2008).

Adapun hak warisan untuk anak perempuan suku sasak dalam hukum islam sama dengan anak perempuan muslimah pada umumnya yang sudah di jelaskan Oleh Allah ﷻ melalui firman-firmannya dan di jelaskan oleh Nabi Muhammad ﷺ melalui hadist-hadistnya dan dirincikan oleh para ulama bahwasannya bagian anak perempuan dalam warisan sebagai berikut :

1. Mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan apabila :
  - a. Sendirian (anak tunggal).
  - b. Tidak mempunyai saudara laki-laki.
  - c. Adanya ahli waris asobah lain (mengambil sisa) selain anak laki-laki.
2. Mendapatkan  $\frac{2}{3}$  dari harta Warisan apabila :
  - a. Dua atau lebih.
  - b. Tidak mempunyai saudara laki-laki.
3. Anak perempuan kandung mendapat bagian *asobah* (sisa) apabila ada anak laki-laki. Dalam keadaan ini maka anak perempuan mendapat setengah atau separuh dari bagian anak laki-laki.

Ketiga poin di atas berdasarkan firman Allah ﷻ dalam surat Al-Nisâ' ayat 11 :

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّةِ فَإِنَّ كُرْنَ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ

وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).

4. Anak perempuan kandung mendapat 1/2 dan asobah (sisa) sekaligus apabila: sendirian atau menjadi pewaris tunggal. Di mana 1/2 pertama sebagai bagian dia yang asal, sedangkan 1/2 sisanya adalah bagian dia karena masalah radd. Dengan kata lain, apabila anak perempuan menjadi pewaris tunggal, maka dia mendapatkan seluruh harta warisan.
5. Anak perempuan kandung mendapat 2/3 dan *asobah* sekaligus apabila :
  - a. ada dua anak perempuan atau lebih.
  - b. tidak ada ahli waris lain.
6. Anak perempuan kandung adalah ahli waris utama sehingga akan selalu mendapat warisan selagi masih hidup dan tidak bisa digugurkan (mahjub) oleh ahli waris lain (Al-fauzan 2002).

Dipoin ketiga di atas dijelaskan bahwa Allah ﷻ melebihkan bagian untuk anak laki-laki dengan memberikan bagian untuk anak perempuan setengah dari bagian anak laki-laki tentu mempunyai hikmah Syaikh Solih Al- Fauzan mengatakan :

Laki-laki lebih membutuhkan kepada harta dari pada perempuan karena laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dan laki-laki juga lebih berguna untuk mayit dalam kehidupannya daripada wanita, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam firmanNya dalam surat Al-Nisâ' ayat 34 :

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

*laki-laki itu pelindung/pemimpin bagi perempuan karena Allah (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.*

Karena orang yang memelihara dan menafkahkan orang lain akan menyebabkan hartanya akan berkurang (maka perlu penambahan) dan orang yang dinafkahi maka hartanya akan bertambah (Al- fauzan 1999).

Senada dengan Syaikh Solih Al-fauzan Syaikh Al-zuhaili juga mengatakan :

Hikmah anak laki-laki diletakkan dari perempuan adalah karena laki-laki dituntut darinya penafkahan, pekerjaan, tanggung jawab, dan mahar untuk menikahi calon istrinya, berbeda halnya dengan perempuan tidak dituntut darinya nafkah seorangpun (Al-Zuhaili 1991).

Anak perempuan kandung adalah ahli waris karena anak perempuan adalah anak dari mayit yang seharusnya lebih berhak dari anggota keluarga yang lain, walaupun bagiannya setengah dari bagian anak laki-laki namun harta warisannya bisa menjaganya dari kemiskinan dan meminta-minta.

## **B. Hak warisan untuk anak perempuan suku sasak dalam tinjauan hukum adat**

Realita hukum waris yang berkembang pada masyarakat Indonesia bersifat plural (majemuk), artinya terdapat beragam sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh pengaruh sistem hukum yang pernah hidup dan berkembang sejak era pra penjajahan Belanda sampai saat sekarang ini, namun juga sistem kekeluargaan yang beragam dan adat istiadat masyarakat yang juga dikenal sangat bervariasi (Supriadai 2019). Terdapat tiga sistem hukum waris yang berkembang dan berlaku di Indonesia: hukum waris Islam, hukum waris Adat dan hukum waris Barat (Munir 2013).

Hukum waris islam dan hukum waris barat dapat terjadi apabila pewaris sudah meninggal berbeda dengan hukum waris adat dapat terjadi sebelum pewaris meninggal Sri Natin mengutip perkataan Ter Han mengatakan :

Hukum waris adat adalah aturan aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi (Natin 2012).

Kemudian sri natin menjelaskan :

Dari sudut hukum adat, kenyataannya perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris dilakukan sebelum pewaris wafat. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada waris sebelum pewaris wafat, dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas benda oleh pewaris kepada ahli waris. Hal itu berbeda dengan hukum Islam maupun hukum Barat yang baru terjadi pewarisan jika pewaris sudah meninggal dunia (Natin 2012).

Hukum waris adat yang merupakan hukum tidak tertulis dan dijalankan dengan terus-menerus oleh masyarakat di suatu daerah merupakan suatu hukum yang melekat pada kehidupan masyarakat tersebut. Hukum waris adat yang tidak tertulis dipertegas juga oleh Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa :

Dan apabila kita berbicara tentang hukum waris adat maka berarti yang kita uraikan berkisar pada hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan (Hadikusuma 1987).

Hukum waris adat yang tetap dijalankan oleh masyarakat suatu daerah didasarkan pada kepatuhan masyarakat untuk tetap menjalankannya, walaupun hal itu tidak mempunyai sanksi secara hukum tertulis, namun hanya akan mendapat sanksi oleh masyarakat sekitar berupa sanksi sosial (Lidiana 2014).

Salah satu wilayah di Indonesia yang menerapkan hukum adat dalam hal pewarisan adalah Suku Sasak yang berdiam di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat(Lidiana 2014), di mana daerah ini sekitar 80 % penghuninya beragama islam, 15 % lainnya beragama hindu (sebagian besar dulunya berasal dari bali) sisanya pemeluk agama lain dari berbagai etnis, walaupun mayoritas beragama islam tapi sebagian masyarakat sasak (bahkan sebagian besar) masih menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan dan sebagiannya sudah menggunakan hukum islam(Israfil, Muzakir, Fatahullah and Soraya 2019).

Sudah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para akademisi tentang praktik pembagian warisan pada masyarakat suku sasak Tentunya ada hal yang menarik

yang ditemukan oleh peneliti setelah mengkaji penelitian-penelitian tersebut yaitu keanekaragaman cara adat suku sasak dalam praktek pembagian warisan di setiap daerah menyebabkan ketidakpastian hak waris bagi anak perempuan suku sasak, diantara akademis tersebut ada Rizka Dwi indah safitri yang melakukan penelitian pada tahun 2014 di daerah dusun sade kabupaten lombok tengah menyimpulkan :

bahwa masyarakat sasak dusun Sade menganut sistem *patrilineal*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak Oleh karena itu kedudukan anak perempuan sasak di dusun Sade dalam pembagian harta warisan hanya berdasarkan pemberian dari pewaris, hal tersebut terlihat dari bentuk harta warisan dari anak perempuan sasak di Dusun Sade yaitu perhiasan, perabotan rumah tangga, baju dan kain tenun. Dengan argumen bahwa anak perempuan setelah menikah akan pindah kekeluarga suaminya maka tanggungan kebutuhan hidupnya akan ditanggung oleh suaminya (safitri 2014).

Di daerah lain M. Arba dan kawan-kawan melakukan penyuluhan pada tahun 2019 di daerah kecamatan Jonggat kabupaten lombok tengah mendapatkan hasil bahwa Hukum Adat Sasak asli menyatakan bahwa anak perempuan tidak berhak mewarisi harta benda dari pewaris yang berupa tanah dan rumah karena anak perempuan adalah anak yang akan dibawa keluar oleh suaminya, dan anak perempuan hanya bisa mewarisi harta bergerak (seperti perabotan rumah tangga dan perhiasan) yang bisa dibawa ke rumah suaminya (Arba, Suryani, sahnan, WahyuNingsih and Andriyani 2020). Kemudian ada Lalu Supriadi Bin Mujib melakukan penelitian di beberapa desa di kabupaten lombok timur diantaranya desa Kotaraja, desa Loyok, desa Tetebatu, dan desa Kembang Kuning mengatakan:

Secara umum pembagian harta waris mengikuti hukum waris adat (suku sasak) yang dalam prakteknya memberikan hak penuh kepada anak laki-laki untuk menerima dan mengatur harta warisan dari orang tuanya yang meninggal dunia. Anak perempuan akan menerima bagian jika sang anak laki-laki mau "berbaik hati" membagi secara sukarela harta warisan yang diterimanya (Supriadi 2019).

Kemudian Tesis Zaenul Haq pada tahun 2012 meneliti mengenai Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Sasak di Desa Rembitan Lombok Tengah.

Hasil penelitiannya menunjukkan cara pelaksanaan pewarisan secara adat di Desa Rembitan, warisan berupa benda tidak bergerak dan binatang ternak akan jatuh pada ahli waris laki-laki saja, sedangkan anak perempuan akan mendapat isi rumah. Pembagian waris di Desa Rembitan dilaksanakan secara adat karena dalam sistem perkawinannya perempuan yang sudah menikah dianggap keluar dari keluarga asalnya (Haq 2012).

Zainal Arifin Munir meneliti pada tahun 2013 tentang posisi perempuan dalam waris di desa truai kecamatan pujut kabupaten lombok tengah hasil penelitiannya adalah :

Menurut Hukum Adat Sasak Tradisional, Suku Sasak menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (*patriachat*). Konsekuensinya adalah wanita Sasak tidak mempunyai hak untuk mewaris harta orang tuanya. Menurut masyarakat desa Truwai, suatu desa yang masih tradisional, walaupun seluruh mereka beragama Islam, mereka tetap tunduk pada Hukum Adat Sasak Tradisional. Menurut Hukum Adat di desa ini wanita tidak menerima warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Pada dasarnya masyarakat Sasak desa Truwai menganut sistem *patrilineal*, bahwa garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki atau bapak. Anak perempuan dianggap keluar dari keluarganya dan pindah menjadi keluarga suaminya, karena ia mengikuti suaminya setelah mereka kawin. Jika wanita Sasak di desa Truwai menikah, ia tinggal pada keluarga suaminya. Untuk kasus pewaris yang mempunyai ahli waris perempuan semua, maka harta waris jatuh kepada kerabat terdekat dari pihak laki-laki yang diambil dari garis keturunan. Contoh, jika A wafat, meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak perempuan. Maka hartanya akan jatuh pada ayahnya (jika masih ada) dan saudara laki-lakinya." Hal ini tentu kondisi yang cukup sulit bagi pihak istri dan 3 anak yang ditinggalkan, karena mereka harus menggantungkan hidupnya kepada kakek atau pamannya, kecuali kalau istri mempunyai profesi yang tetap dan berpenghasilan stabil (Munir 2013).

Kemudian ada Syahdan yang meneliti pada tahun 2016 di desa Jago kabupaten lombok tengah menyimpulkan bahwa : (1), karena menganut sistem *mayorat* laki-laki, secara otomatis seluruh harta warisan jatuh kepada anak tertua laki-laki, hanya saja pada harta tertentu seperti tanah, tetap diadakan pembagian kepada ahli waris lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi ahli waris tersebut. (2), Sistem dan praktek pembagian harta warisan tersebut tidak sesuai dengan *fara'id*. Namun berdasarkan

tasálub hal ini dibolehkan karena sesuai dengan konsep pembentukan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan umat (Syahdan 2016).

Namun di beberapa daerah lainya masyarakat suku sasak sudah mulai menerapkan hukum waris islam karena pengaruh alim ulama seperti di desa Jero Waru kecamatan Jerowaru kabupaten lombok timur dan kecamatan Lingsar kabupaten lombok barat mengenal istilah "*sak mame belembah sak nine bereson*" (anak laki-laki memikul dan anak perempuan menjujung) dalam pembagia hak waris anak laki-laki dan anak perempuan (Walijah 2023). dalam istilah lainya anak laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan mendapat 1 bagian atau hak anak laki-laki seperti bagian dua anak perempuan dan itu selaras dengan hukum islam.

Setelah menelaah penelitian-penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hak waris anak perempuan suku sasak menurut hukum adat sebagai berikut :

1. Setiap daerah di masyarakat sasak mempunyai cara tersendiri dalam pembagian waris dan sifatnya turun temurun secara lisan ke lisan tidak tertulis menyebabkan ketidakpastian hak bagi anak perempuan suku sasak.
2. Secara umum suku sasak menganut sistem kekeluargaan *patrilineal* yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari laki-laki yang menyebabkan diberikannya hak penuh kepada anak laki-laki untuk menerima dan mengatur harta warisan dari orang tuanya yang meninggal dunia. Anak perempuan akan menerima bagian jika sang anak laki-laki mau "berbaik hati" membagi secara suka rela harta warisan yang diterimanya karena wanita bukan dari ahli waris. hal tersebut terlihat dari bentuk harta warisan anak perempuan yaitu perhiasan, perabotan rumah tangga, baju dan kain tenun. Dengan argumen bahwa anak perempuan setelah menikah akan pindah kekeluarga suaminya maka tanggungan kebutuhan hidupnya akan di tanggung oleh suaminya.
3. Di sebagian daerah di suku sasak ada yang membedakan antara harta peninggalan bapak dan harta meninggalan ibu, harta peninggalan bapak maka akan diwarisi anak laki-laki dan harta peninggalan ibu akan diwarisi oleh anak perempuan.

4. Di sebagian daerah di suku sasak mengkhususkan harta benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, kebun, sawah di warisi oleh anak laki-laki dan harta benda bergerak seperti perhiasan, perabotan rumah tangga, binatang ternak dan lain-lain bisa di warisi anak perempuan.

Suku sasak tradisional menganut sistem kekeluargaan *patrilineal* yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari laki-laki yang menyebabkan anak perempuan bukan dari ahli waris karena anak perempuan akan dibawa oleh suaminya.

### C. Perbandingan Hak Waris Anak Perempuan Suku Sasak Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat

kalau diadakan perbandingan hak waris anak perempuan suku sasak antara hukum islam dengan hukum adat, maka ditemukan perbedaan-perbedaan prinsipal antara lain sebagai berikut :

No	Perbedaan	Hukum Islam	Hukum Adat
1	Sifat	Hak waris anak perempuan sudah terukur, jelas dan tertulis.	Hak waris perempuan belum jelas dan tidak tertulis karna hukum adat sifatnya turun menurun dari lisan ke lisan.
2	Ahli Waris	Anak perempuan termasuk dalam ahli waris argumennya adalah karena anak perempuan adalah anak kandung dari sang mayit maka dia lebih berhak daripada yang lain	Anak perempuan bukan dari ahli waris argumennya adalah anak perempuan dianggap keluar dari keluarganya dan pindah menjadi keluarga suaminya.
3	Kadar	Memberikan hak waris anak perempuan $\frac{1}{2}$ dari hak anak laki-laki.	Hak waris perempuan tergantung keikhlasan anak laki-laki.
4	Hak anak laki-laki dan anak perempuan	Melebihkan bagian anak laki-laki daripada bagian anak perempuan dengan argumen bahwa anak laki-laki lebih membutuhkan harta benda karena dia menanggung nafkah keluarganya, membayar	Memberikan hak waris penuh kepada anak laki-laki dengan argumen bahwa anak laki-laki pengganti bapaknya secara otomatis dia yang akan memberikan nafkah kepada



		<p>mahar untuk istrinya, menjaga keamanan keluarganya, sedangkan anak perempuan sebaliknya dinafkahi oleh suaminya serta diberi mahar maka anak laki-laki berhak mendapatkan lebih, namun tetap memberikan hak kepada anak perempuan yaitu setengah dari bagian anak laki-laki karena dalam suatu kondisi anak perempuan juga membutuhkan harta seperti apabila suaminya wafat dan tidak meninggalkan harta warisan, atau mendapatkan suami yang miskin dan lain sebagainya tentu kondisi-kondisi seperti ini anak perempuan juga membutuhkan harta terlepas mereka juga makhluk yang lemah sepantasnya untuk dijaga.</p>	<p>keluarganya, bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan keluarganya adapun Anak perempuan akan menikah dan dianggap keluar dari keluarganya dan pindah menjadi keluarga suaminya maka segala kebutuhan hidupnya akan di tanggung oleh suaminya.</p>
5	Asal Warisan	<p>Tidak membedakan antara harta peninggalan bapak atau ibu karena dalam hukum islam harta warisan adalah harta peninggalan mayit bisa dari bapak atau dari ibu.</p>	<p>Membedakan antar harta peninggalan bapak dan peninggalan ibu, harta peninggalan bapak maka akan di warisi anak laki-laki dan harta peninggalan ibu akan diwarisi oleh anak perempuan, namun dalam kondisi tertentu ketetapan seperti ini akan rawan terjadi konflik, misalnya apabila peninggalan ibu lebih banyak dari peninggalan bapak atau peninggalan bapaknya tidak ada sama sekali maka anak laki-laki bisa tidak mendapatkan harta warisan.</p>

6	Bentuk Warisan	Tidak membedakan antara benda bergerak dan tidak bergerak namun yang jadi acuannya adalah presentase seperti $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{3}$ , dan lain sebagainya tentu bagian setiap ahli waris jelas, terukur, dan adil.	Membedakan antara benda bergerak dan tidak bergerak, tanah, rumah, kebun tentu berbeda jauh harganya dengan perabotan rumah tangga, gelang, cincin, kalung dan sebagainya.
---	----------------	---	--

Hukum waris islam dalam menentukan hak untuk anak perempuan lebih jelas, lebih terperinci, lebih adil dan lebih mendatangkan maslahat, karena dalam suatu keadaan mereka juga membutuhkan harta kekayaan tidak selamanya bisa bergantung kepada laki-laki mereka juga makhluk sosial dan makhluk yang lemah yang butuh bekal dari harta warisan untuk menghindari mereka dari kemiskinan dan meminta-minta.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil dari subjek ini adalah dalam hukum islam anak perempuan kandung adalah ahli waris karena anak perempuan adalah anak dari mayit yang seharusnya lebih berhak dari anggota keluarga yang lain, walaupun bagiannya setengah dari bagian anak laki-laki namun harta warisannya bisa menjaganya dari kemiskinan dan meminta-minta.

Suku sasak tradisional menganut sistem kekeluargaan *patrilineal* yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari laki-laki yang menyebabkan anak perempuan bukan dari ahli waris karena anak perempuan akan dibawa oleh suaminya.

Hukum waris islam dalam menentukan hak untuk anak perempuan lebih jelas, lebih terperinci, lebih adil dan lebih mendatangkan maslahat, karena dalam suatu keadaan mereka juga membutuhkan harta kekayaan tidak selamanya bisa bergantung kepada laki-laki mereka juga makhluk sosial dan makhluk yang lemah yang butuh bekal dari harta warisan untuk menghindari mereka dari kemiskinan dan meminta-minta.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Ad-darrah, Muhammad A'li Taha. 2009. *tafsîrul Qurânil Karîm I'râbuhu Wa Bayânuhu*. Cet.1. Damaskus: Dar ibni kasîr.
- Afrizal. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Ed.1 Cet.4. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-fauzan, Shalih Ibni Fauzan ibni Abdillah. 1999. *Al-tahqîqât Al-mardhîah filmabâhits Al-fardhiyah*. Cetakan ke 4. Al-Riyadh: Maktabah Al-ma'ârif linnasyri wattauz î.
- Al-fauzan, Shalih Ibni Fauzan ibni Abdillah. 2002. *Al-mulakhosh Al-fiqhi*. Cetakan Pertama. Al-Riyadh: Darul Ashimah.
- Al-Luwaihiq, 'Abdurrahmân Ibni Ma'lan. 2010. *Wâqî'ul Mar'ati Qablal Islâm*. Al maktabah Al-Syâmilah.
- Al-Qur'an Al-karim.
- Al-Zuhailî, Wahbah. 1991. *Al-Tafsîrul Munîr fil 'Aqîdati Wasyarîati Walmanhaj*. Cet.1. Bairut: Dârul Fikri.
- Arba, M, Any Suryani, sahnan, Wiwiek Wahyuningsih, Shinta Andriyani. 2020. "Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah." *Jurnal Konfilasi Hukum: Law and justice* 5 (2): 263. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.25>
- Asyûr, Muhammad Thâhir. 1984. *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*. Tunisia: Al-daru Al-tunisiah Linashri.
- Hadikusuma, Hilman. 1987. *Hukum Waris Adat*. Cetakan kedelapan. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Haniru, Rahmat. 2014. "HUKUM WARIS DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 456-474. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.456-47>
- Ibnu kasir, Abu Al fidâ' Isma'îl. 1997. *Tafsîr Al-Qurân Al-A'zîm*. Cet.10. Bairut: Darul Ma'rifah.
- Israfil, Muzakir, Fatahullah, Ita Soraya. 2019. "PRESEPSI MASYRAKAT ISLAM TERHADAP BAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN DI KECAMATAN LINGSAR LOMBOK BARAT." *Jurnal Ilmiah Ikip Mataram: volume 6 (2)*.
- Kolkman, Wilbert D, Rosa Agustina, Leon C.A Verstappen, Sri Natin, Suharnoko, Sulastriyono, Hans H.M. Ter Haar. 2012. *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*. Edisi Pertama. Denpasar. Pustaka Larasan.
- Lidiana, Y.Aam Ennita, 2014. "IMPLEMENTASI PEWARISAN MENURUT ADAT SUKU SASAK (Studi di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah." *Skripsi : Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional*.

- Munir, Zainal Arifin. 2013. "POSISI PEREMPUAN DALAM WARIS DI DESA TRUWAI KEC. PUJUT LOMBOK TENGAH" *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*. 12 (1)
- Muthiah, Aulia, Novi Sri Pratiwi Hardani. 2015. *Hukum Waris Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta. Pustaka Yustisia.
- Nasution, Adelina. 2018. "PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. 5 (1): <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>
- Safitri, Rizka Dwi Indah. 2014. "KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SASAK DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Ilmiah : Fakultas Hukum Universitas Mataram* :
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ed.2. Cet.2. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, Lalu. 2019. "REVITALISASI HUKUM WARIS ISLAM DALAM PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH WARIS PADA MASYARAKAT SASAK." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. 19 (1): pp. 67-87, doi: 10.18326/ijtihad.v19i1.67-87
- Syahdan. 2016. "PEMBAGIAN WARISAN DALAM TRADISI MASYARAKAT SASAK : STUDI PADA MASYARAKAT JAGO LOMBOK TENGAH." *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*. 4 (2): 120
- Walijah, Nurhasanah. 2023. "BUDAYA HUKUM PEMBAGIAN WARIS ADAT MASYARAKAT SASAK DI DESA JEROWARU KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM." Tesis : Universitas Islam Indonesia : 5
- Zed, Mestika. 2017. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet.4. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.